



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN NOMOR 5/Pdt.P/2023/PN Slt

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Salatiga yang mengadili perkara perdata dalam Peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara Permohonan atas nama:

Nama : HARTIYEM;
Tempat/Tanggal Lahir : Salatiga, 8 April 1976;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Alamat : Tegalsari RT 02/RW 08, Kel. Mangunsari Kec.
Sidomukti, Kota Salatiga;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 5/Pdt.P/2023/PN Slt tertanggal 9 Januari 2023 tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 5/Pdt.P/2023/PN Slt tertanggal 9 Januari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon serta surat-surat lainnya dalam berkas perkara ini;

Setelah mempelajari bukti-bukti surat dari Pemohon;

Setelah mendengar Keterangan Pemohon dan Keterangan Saksi-saksi dari Pemohon di persidangan;

Setelah membaca pula Berita Acara Persidangan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonannya tertanggal 2 Januari 2023, yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga pada tanggal 9 Januari 2023, dibawah register perkara Nomor 5/Pdt.P/2023/PN Slt, telah mengajukan permohonan dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Pemohon hendak mengajukan Permohonan Perubahan Data pada Akta Kelahiran Anak Pemohon sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2023/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Pemohon No. 1213/2009 atas nama **ANDREAN SAIFUL ROZAKI**, adapun yang menjadi dasar permohonan Pemohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon lahir di Salatiga pada tanggal 29 Juni 2009, anak Laki-laki keempat dari suami **NGATNO** dan istri **HARTIYEM**, hal tersebut sebagaimana tercatat dalam Akta Kelahiran anak Pemohon No. 1213/2009, yang dikeluarkan Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Salatiga, tertanggal 13 Desember 2022;
2. Bahwa dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut, tertulis nama Anak Pemohon yaitu **ANDREAN SAIFUL ROZAKI**, akan diubah menjadi **ANDREAN SAIFUL ULINUHA**;
3. Bahwa perubahan nama anak dari **ANDREAN SAIFUL ROZAKI** menjadi **ANDREAN SAIFUL ULINUHA** karena menurut kepercayaan keluarga Pemohon, anak Pemohon keberatan nama sehingga mengalami sakit-sakitan;
4. Bahwa atas saran orang tua pemohon nama anak akan di ubah dari **ANDREAN SAIFUL ROZAKI**, menjadi **ANDREAN SAIFUL ULINUHA**;
5. Bahwa oleh sebab itu Pemohon berkeinginan untuk mengubah Data pada Akta Kelahiran Anak Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon No. 1213/2009, yang dikeluarkan Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Salatiga, tertanggal 13 Desember 2022, dari nama **ANDREAN SAIFUL ROZAKI** menjadi **ANDREAN SAIFUL ULINUHA**;
6. Bahwa terhadap keinginan Pemohon, keluarga Pemohon telah setuju dan merestuinnya;
7. Bahwa perubahan nama anak dari Pemohon tersebut sangat dibutuhkan untuk mengurus Ijazah Anak Pemohon kedepannya dan untuk tertib administrasi lainnya;
8. Bahwa untuk mengubah nama anak dari Pemohon pada akta Kelahiran Anak Pemohon dibutuhkan Penetapan Pengadilan Negeri Salatiga sesuai dengan domisili Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Salatiga dan Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memeriksa dan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk mengubah Data dari Anak Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon No. 1213/2009, yang dikeluarkan

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2023/PN St

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Salatiga tertanggal 13 Desember 2022, dari nama **ANDREAN SAIFUL ROZAKI** menjadi **ANDREAN SAIFUL ULINUHA**;

3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga untuk mencantumkannya pada pinggiran dan atau dicatat dalam register yang disediakan, setelah salinan Penetapan ditunjukkan;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada PEMOHON;

ATAU :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap di persidangan dan setelah surat permohonan dibacakan, maka Pemohon menyatakan bahwa tidak ada perubahan pada permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-6 dan 2 (dua) orang Saksi yang bernama ANASTA VIKI HATI dan SITI MARYATUN yang selengkapannya termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah menyatakan tidak akan mengemukakan hal-hal lain lagi selain dari pada memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat pertimbangan dalam permohonan ini, maka terhadap segala sesuatu yang terjadi di dalam Persidangan sebagaimana selengkapannya dicatat di dalam Berita Acara Persidangan permohonan ini, haruslah dianggap telah ikut dipertimbangkan dan menjadi bagian dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari pada permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas, yang pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa Pemohon bermaksud untuk mengganti nama anak Pemohon yang semula tertulis **ANDREAN SAIFUL ROZAKI** menjadi **ANDREAN SAIFUL ULINUHA** pada Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 1213/2009 tertanggal 13 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Salatiga;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam surat permohonannya, maka di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3373044804760001 atas nama HARTIYEM tertanggal 1 Februari 2018 (diberi tanda P-1);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3373040201180005 atas nama Kepala Keluarga : HARTIYEM, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga tertanggal 17 Oktober 2018 (diberi tanda P-2);
3. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : K 10/PW.01/49/2007 antara NGATNO dengan HARTIYEM, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang tertanggal 26 Juli 2007 (diberi tanda P-3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1213/2009 atas nama ANDREAN SAIFUL ROZAKI lahir di Salatiga pada tanggal 29 Juni 2009, anak ke empat laki-laki dari Ayah NGATNO dan Ibu HARTIYEM, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Salatiga tertanggal 13 Desember 2022 (diberi tanda P-4);
5. Fotokopi Surat Kelahiran No. 472.11/49/304.01 atas nama ANDREAN SAIFUL ULINUHA lahir di Salatiga pada tanggal 29 Juni 2009, yang dikeluarkan oleh Lurah Mangunsari Kelurahan Mangunsari, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga tertanggal 16 September 2014 (diberi tanda P-5);
6. Fotokopi Ijazah Madrasah Ibtidaiyah Perwanida Nomor : 002/MI.11.32.013/PP.01.1/06/2022 atas nama ANDREAN SAIFUL ULINUHA lahir di Salatiga pada tanggal 29 Juni 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Ibtidaiyah Perwanida Kota Salatiga tertanggal 15 Juni 2022 (diberi tanda P-6);

Menimbang, bahwa dari Bukti Surat Pemohon bertanda P-1 sampai dengan P-6 tersebut di atas, telah dibubuhi materai secukupnya dan di Persidangan telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya, ternyata bahwa bukti surat Pemohon yang bertanda P-1 sampai dengan P-6 adalah sesuai dengan aslinya, sehingga seluruh bukti surat Pemohon tersebut secara formil dapat diterima menjadi alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan Bukti Surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang bernama ANASTA VIKI HATI dan SITI MARYATUN yang masing-masing telah didengar keterangannya dibawah sumpah/janji di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi ANASTA VIKI HATI, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon, Saksi adalah anak kandung dari Pemohon;
 - Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini karena Pemohon mau memperbaiki nama anak Pemohon yang semula tertulis **ANDREAN**

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2023/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAIFUL ROZAKI menjadi **ANDREAN SAIFUL ULINUHA** pada Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 1213/2009 tertanggal 13 Desember 2022;

- Bahwa Pemohon saat ini tinggal di Tegalsari RT 02/RW 08, Kel. Mangunsari Kec. Sidomukti, Kota Salatiga;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk tertib administrasi data diri anak Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor : 1213/2009, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Salatiga tertanggal 13 Desember 2022 harus sama dengan data diri di Ijazah dan surat kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa perubahan nama anak dari **ANDREAN SAIFUL ROZAKI** menjadi **ANDREAN SAIFUL ULINUHA** karena menurut kepercayaan keluarga Pemohon, anak Pemohon keberatan nama sehingga mengalami sakit-sakitan;
- Bahwa setahu Saksi nama anak Pemohon di Ijazah dan surat kelahiran anak Pemohon sudah benar yaitu bernama **ANDREAN SAIFUL ULINUHA**;
- Bahwa terhadap keinginan Pemohon untuk perubahan nama anak Pemohon, keluarga Pemohon telah setuju dan merestuinnya;

2. Saksi SITI MARYATUN, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon, Saksi adalah Sepupu dari Pemohon;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini karena Pemohon mau memperbaiki nama anak Pemohon yang semula tertulis **ANDREAN SAIFUL ROZAKI** menjadi **ANDREAN SAIFUL ULINUHA** pada Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 1213/2009 tertanggal 13 Desember 2022;
- Bahwa Pemohon saat ini tinggal di Tegalsari RT 02/RW 08, Kel. Mangunsari Kec. Sidomukti, Kota Salatiga;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk tertib administrasi data diri anak Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor : 1213/2009, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Salatiga tertanggal 13 Desember 2022 harus sama dengan data diri di Ijazah dan surat kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa perubahan nama anak dari **ANDREAN SAIFUL ROZAKI** menjadi **ANDREAN SAIFUL ULINUHA** karena menurut kepercayaan keluarga

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, anak Pemohon keberatan nama sehingga mengalami sakit-sakitan;

- Bahwa setahu Saksi nama anak Pemohon di Ijazah dan surat kelahiran anak Pemohon sudah benar yaitu bernama **ANDREAN SAIFUL ULINUHA**;
- Bahwa terhadap keinginan Pemohon untuk perubahan nama anak Pemohon, keluarga Pemohon telah setuju dan merestuinnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang Saksi tersebut, Pemohon telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan dari Pemohon yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar Pemohon bermaksud untuk mengganti nama anak Pemohon yang semula tertulis **ANDREAN SAIFUL ROZAKI** menjadi **ANDREAN SAIFUL ULINUHA** pada Akta Kelahiran Nomor : 1213/2009, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Salatiga tertanggal 13 Desember 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon bertanda P-1 s/d P-6, dihubungkan dengan keterangan dari kedua orang Saksi yang diajukan oleh Pemohon, yaitu Saksi ANASTA VIKI HATI dan Saksi SITI MARYATUN, yang ternyata saling berhubungan serta saling bersesuaian, maka dalam pemeriksaan perkara permohonan ini Pengadilan telah memperoleh fakta-fakta hukum yang inti pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Tegalsari RT 02/RW 08, Kel. Mangunsari Kec. Sidomukti, Kota Salatiga;
2. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anak Pemohon yang semula tertulis **ANDREAN SAIFUL ROZAKI** menjadi **ANDREAN SAIFUL ULINUHA** pada Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 1213/2009 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Salatiga tertanggal 13 Desember 2022;
3. Bahwa dalam Akta Kelahiran Pemohon nama anak Pemohon tertulis **ANDREAN SAIFUL ROZAKI** lahir di Salatiga pada tanggal 29 Juni 2009, sedangkan dalam Surat Kelahiran dan Ijazah Sekolah anak Pemohon tertulis **ANDREAN SAIFUL ULINUHA** lahir di Salatiga pada tanggal 29 Juni 2009;
4. Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama untuk tertib administrasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-6 yang bersesuaian dengan keterangan Para Saksi Pemohon, maka telah terbukti bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon bermaksud untuk merubah nama anak Pemohon yang bernama **ANDREAN SAIFUL ROZAKI** menjadi **ANDREAN SAIFUL ULINUHA** pada Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 1213/2009 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Salatiga tertanggal 13 Desember 2022;

Menimbang, bahwa telah ternyata pula sebagai fakta di Persidangan bahwa Pemohon yang bernama **HARTIYEM** sebagaimana bukti surat bertanda P-1 sampai dengan bukti surat bertanda P-2 yang menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Tegalsari RT 02/RW 08, Kel. Mangunsari Kec. Sidomukti, Kota Salatiga, yang mana alamat tempat tinggal Pemohon tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Salatiga dan berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pencatatan perubahan nama harus dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon, sehingga permohonan Pemohon tidaklah bertentangan dengan aturan Undang-Undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa Perubahan Nama merupakan suatu Peristiwa Penting dan berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dalam Ketentuan Umum menyebutkan bahwa yang dimaksud Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir-mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-4 diperoleh fakta bahwa anak Pemohon bernama **ANDREAN SAIFUL ROZAKI** lahir di Salatiga pada tanggal 29 Juni 2009, jenis kelamin laki-laki dari Ayah NGATNO dan Ibu HARTIYEM;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-5 dan P-6 diperoleh fakta bahwa nama anak Pemohon tertulis **ANDREAN SAIFUL ULINUHA** lahir di Salatiga pada tanggal 29 Juni 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan masing-masing petitum dalam permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 1 yang pada pokoknya mengabulkan permohonan Pemohon, oleh karena sifat permohonannya maka sebelum mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon angka 1 ini Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu petitum lain dari permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon angka 2 sebagai berikut;

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2023/PN St

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, oleh karena permohonan Pemohon beralasan serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka Hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon yang pada pokoknya memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama pada Akta Kelahiran Anak Pemohon yang semula tertulis **ANDREAN SAIFUL ROZAKI** menjadi **ANDREAN SAIFUL ULINUHA** pada Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 1213/2009 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Salatiga tertanggal 13 Desember 2022, sehingga dengan demikian maka petitum permohonan Pemohon angka 2 dapat dikabulkan, namun dengan perubahan redaksional sebagaimana dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon angka 3 sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan :

- ayat (2) : "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk";
- ayat (3) : "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil";

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka sudah seharusnya Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga untuk melakukan perbaikan nama pada Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor : 1213/2009 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Salatiga tertanggal 13 Desember 2022 yang semula tertulis **ANDREAN SAIFUL ROZAKI** menjadi **ANDREAN SAIFUL ULINUHA** dalam daftar yang sedang berjalan atau setidaknya dalam daftar yang dipergunakan untuk itu setelah Pemohon melaporkan penetapan tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga karena hal tersebut merupakan kewajiban dari Pemohon, sehingga dengan demikian maka petitum permohonan Pemohon angka 3 dapat dikabulkan, namun dengan perubahan redaksional sebagaimana dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 4 yang pada pokoknya membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan menurut hukum maka dapat dikabulkan oleh Pengadilan Negeri dan oleh karena itu pula kepada Pemohon dibebaskan untuk

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2023/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar biaya perkara ini, sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan ini, sehingga dengan demikian maka petitum permohonan Pemohon angka 4 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 1 yang menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut, Hakim berpendapat oleh karena semua petitum permohonan Pemohon dikabulkan maka petitum permohonan Pemohon angka 1 beralasan hukum dikabulkan;

Memperhatikan, Pasal 52 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal-pasal dalam HIR dan segala Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon yang bernama **ANDREAN SAIFUL ROZAKI** menjadi **ANDREAN SAIFUL ULINUHA**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon setelah menerima salinan resmi penetapan ini agar segera melapor kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga untuk melakukan perubahan nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor : 1213/2009 dan kepada Petugas Pencatatan Sipil untuk mencatatkan perubahan nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor : 1213/2009 tertanggal 13 Desember 2022 tersebut dari yang semula tertulis atas nama **ANDREAN SAIFUL ROZAKI** diubah menjadi **ANDREAN SAIFUL ULINUHA** pada register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon yaitu sejumlah Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **SELASA**, tanggal **31 JANUARI 2023**, oleh **RODESMAN ARYANTO, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Salatiga selaku Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga di dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **IWAN FREDIYANTO, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

ttd.

IWAN FREDIYANTO, S.H.

HAKIM

ttd.

RODESMAN ARYANTO, S.H.

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2023/PN Stt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran-----	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses-----	Rp.	75.000,00
3. Panggilan-----	Rp.	0,00
4. Sumpah-----	Rp.	20.000,00
5. PNBP Panggilan-----	Rp.	10.000,00
6. Materai-----	Rp.	10.000,00
7. Redaksi-----	Rp.	10.000,00+
Jumlah-----	Rp.	155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)